



P U T U S A N

Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **MIMID BIN IKAR;**
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/22 Oktober 1972;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kalibundar Desa Kalibundar Kecamatan
Kalibundar Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
atau Jalan Poros Kaltara Desa Sekatak Buji Kecamatan
Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022 dan telah ditahan dengan jenis penahanan berupa penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa I menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Terdakwa II

Nama lengkap : **ANDI WAWAN HERMANSYAH BIN ANDI LUSRI**;
Tempat lahir : Mario;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/2 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Isa I RT. 08 Kelurahan Gayam Kecamatan
Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022 dan telah ditahan dengan jenis penahanan berupa penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa II menyatakan akan menghadapi persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama **Wenny Oktavina, S.H.**, Advokat/Legal Consultants pada kantor hukum WENNY OKTAVINA, S.H.&PARTNERS, yang beralamat di Jalan Manggis I, Gang Beringin I No 9 RT 009/RW004, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa Nomor **12/Pid.Sus/XI/WO/2022** tanggal **3 November 2022**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **114/sk/2022/PN Tjs** tanggal 3 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **213/Pid.Sus/2022/PN Tjs** tanggal **11 Oktober 2022** tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor **213/Pid.Sus/2022/PN Tjs** tanggal **11 Oktober 2022** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MIMID BIN IKAR** dan Terdakwa II **ANDI WAWAN HERMANSYAH Bin ANDI LUSRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pertambangan dengan unsur "**yang melakukan dan turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I **MIMID BIN IKAR** dan Terdakwa II **ANDI WAWAN HERMANSYAH Bin ANDI LUSRI** masing – masing selama **1 tahun dan 4 bulan** dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.25.000.000 Subsida 2 bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung material tanah yang mengandung emas;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton wana Hitam dengan No.Pol : DW 8496 AL, No.Ka : MMBENKL30KH059108, dan No.Sin : 4D56UBA2235);

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ANDI WAWAN HERMANSYAH Bin ANDI LUSRI;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penasihat Hukum Terdakwa II serta menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I MIMID Bin IKAR dan Terdakwa II ANDI WAWAN HERMANSYAH Bin ANDI LUSRI pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di Jalan PT. INTRACA Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri tanjung selor telah melakukan ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin sebagaimana perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat”*** yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di lokasi penggalian bertempat di lokasi tambang Grandmax Desa Sekatak Buji Kab. Bulungan Terdakwa I mengawali kegiatannya dengan mencari titik lokasi yang diperkirakan mengandung emas kemudian setelah ditemukan titiknya Terdakwa I mengambil sedikit tanah untuk dijadikan sampel kemudian dilakukan uji kandungan dengan menggunakan tibeon oleh Terdakwa I, selanjutnya jika terkandung emas pada tanah yang menjadi sampel tersebut, selanjutnya tanah tersebut digali menggunakan linggis dan palu dan dimasukkan ke karung oleh Terdakwa I sampai terkumpul \pm 31 karung material tanah dengan masing-masing karung beratnya 25 kg kemudian Terdakwa I kembali ke pondoknya sedangkan material tanah tersebut dibawa ke Desa Bikis;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa II datang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bak terbuka merk Triton warna hitam No.Pol DW 8496 AL karena ditelfon oleh Sdr. Bapak Reza yang merupakan teman Terdakwa I, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mendatangi Desa Bikis Sekatak Bulungan untuk mengangkut \pm 31 karung material tanah dengan masing-masing karung beratnya 25 kg guna dibawa ke lokasi pengolahan milik Saksi Kaharuddin;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Zaki sesampainya di Desa Bikis kemudian menaikkan sebanyak \pm 31 (tiga puluh

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) karung dengan masing-masing karung beratnya 25 kg (kilogram) kemudian diangkut oleh Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bak terbuka merk Triton warna hitam No.Pol DW 8496 AL tersebut;

- Bahwa setelah sampai ke tempat pengolahan material tanah yang berpotensi mengandung logam jenis emas tersebut milik Saksi Kaharuddin, Terdakwa II melansir (menurunkan) material tanah tersebut untuk selanjutnya dimurnikan hingga menjadi kepingan emas siap dijual tidak lama disusul Terdakwa I menyusul ke lokasi pengolahan milik Saksi Kaharuddin untuk menyaksikan dan menunggu hasil pengolahan ± 31 karung material tanah tersebut;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab : 6685/BMF/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo S.Si.M.Si dan Lukman, S.Si.M.Si, Tony Kurniawan, Lian Triana selaku Pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 23/2022/BMF mengandung Emas (Au) dengan rentang ukur 14,5% sampai dengan 86,4%;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab : 6685/BMF/2022 tanggal 8 Agustus 2022 positif mengandung logam emas kategori Mineral Logam sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan penambangan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;**

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I MIMID Bin IKAR dan Terdakwa II ANDI WAWAN HERMANSYAH Bin ANDI LUSRI pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau setidak tidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di lokasi pengolahan emas milik Kaharuddin yang bertempat di Jalan PT. INTRACA Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri tanjung selor telah melakukan **“mereka yang melakukan, yang menyuruh**

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Kamis sekitar pukul 10.00 Wita tanggal 14 Juli 2022 berkaitan dengan adanya pengolahan emas ilegal di Kec. Sekatak Kab. Bulungan, kemudian Saksi Ardi Supandi dan Saksi Rivaldi Gultom yang merupakan Anggota Ditreskrimsus Polda Kaltara menindaklanjutinya dengan berangkat ke Kec. Sekatak Kab. Bulungan;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita sesampainya di Kec. Sekatak Kab. Bulungan kemudian menuju ke sebuah lokasi pengolahan emas milik Saksi Kaharuddin dimana Terdakwa I dan Terdakwa II tengah menunggu hasil dari pengolahan material tanah emas yang tengah dilakukan pembakaran sedangkan Terdakwa II sedang duduk karena selesai melangsir material tanah milik Terdakwa I yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bak terbuka merk Triton warna hitam No.Pol DW 8496 AL dari Desa Bikis Kec. Sekatak Kab. Bulungan atas permintaan Terdakwa I melalui Sdr. Bapak Reza melalui telfon untuk mengambil ±31 (tiga puluh satu) karung dengan masing-masing karung beratnya 25 kg (kilogram) di lokasi tambang Grandmax dengan upah Rp.50.000 rupiah untuk setiap karung;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ardi Supandi dan Saksi Rivaldi Gultom setelah mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II didapatkan keterangan bahwa berkaitan material tanah yang diangkut oleh Terdakwa II tersebut adalah milik Terdakwa I yang dibawa dari Lokasi tambang Grandmax Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kaharuddin bahwa material tanah tersebut setelah dibawa ke lokasi Pengolahan miliknya kemudian oleh Saksi Kaharuddin dihancurkan menggunakan alat penumbuk kemudian setelah dihancurkan dimasukkan kedalam bak penampungan material selanjutnya dari bak penampungan disedot menggunakan pompa ke sebuah tong yang sebelumnya telah berisi zat kimia yakni Sianida, karbon aktif, kapur dan kostik kemudian diolah selama 38 jam;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya setelah 38 jam material yang telah diolah tersebut dikeluarkan dari tong untuk selanjutnya dilakukan pembakaran menggunakan sebuah tungku yang terbuat dari besi hingga menghasilkan abu karbon dan tahap selanjutnya abu karbon tersebut dilakukan pembakaran lanjutan hingga menghasilkan lempengan emas;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab : 6685/BMF/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo S.Si.M.Si dan Lukman, S.Si.M.Si, Tony Kurniawan, Lian Triana selaku Pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 23/2022/BMF mengandung Emas (Au) dengan rentang ukur 14,5% sampai dengan 86,4%;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab : 6685/BMF/2022 tanggal 8 Agustus 2022 positif mengandung logam emas kategori Mineral Logam sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa terkait melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral berupa material emas tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.;
- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rivaldi V Gultom**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena penambangan dan pengolahan mineral tanpa izin dari pemerintah;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 jam 17.00 WITA di Jalan PT Intraca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa peran Terdakwa I Mimid melakukan penambangan dengan mencari lokasi yang diperkirakan ada mengandung emas dengan cara mengambil sedikit tanah yang ada di lokasi tersebut lalu dilakukan tes dengan menggunakan alat yang bernama Tibeau untuk mengetahui ada tidaknya kandungan emas yang ada setelah diketahui ada kandungan emasnya lalu dilakukan penggalian menggunakan linggis dan paru lalu material tanah yang digali yang mengandung emas tersebut dimasukkan ke dalam karung untuk dilakukan pengangkutan dan pengolahan;
 - Bahwa peran Terdakwa II Andi Wawan yaitu ditelpon oleh penambang yang akan menggunakan jasanya untuk memuat material yang berasal dari penambangan ilegal lalu dibawa ke tempat pengolahan milik Sdr Kaharuddin menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna hitam milik Terdakwa II Andi Wawan;
 - Bahwa setelah sampai Terdakwa II Andi Wawan menunggu hasil pengolahan material tersebut hingga menjadi emas mentah;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa I Mimid antara lain 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah linggis, 2 (dua) buah alat tibeau;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa II adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna hitam dengan No Pol DW 8496 AL No. Ka MMBENKL30KH059108 dan No Sin 4D56UBA2235;
 - Bahwa Para Terdakwa sedang menunggu material tanah yang sedang diolah Sdr Kaharuddin;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait kegiatan penambangan emas atau pengangkutan atau pengolahan mineral tersebut;
 - Bahwa Sdr Kaharuddin tidak memiliki izin terkait kegiatan pengolahan mineral tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
2. **Ardi Supandi Bin Mustamin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena penambangan dan pengolahan mineral tanpa izin dari pemerintah;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 jam 17.00 WITA di Jalan PT Intraca

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa peran Terdakwa I Mimid melakukan penambangan dengan mencari lokasi yang diperkirakan ada mengandung emas dengan cara mengambil sedikit tanah yang ada di lokasi tersebut lalu dilakukan tes dengan menggunakan alat yang bernama Tibeau untuk mengetahui ada tidaknya kandungan emas yang ada setelah diketahui ada kandungan emasnya lalu dilakukan penggalian menggunakan linggis dan paru lalu material tanah yang digali yang mengandung emas tersebut dimasukkan ke dalam karung untuk dilakukan pengangkutan dan pengolahan;
- Bahwa peran Terdakwa II Andi Wawan yaitu ditelpon oleh penambang yang akan menggunakan jasanya untuk memuat material yang berasal dari penambangan ilegal lalu dibawa ke tempat pengolahan milik Sdr Kaharuddin menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna hitam milik Terdakwa II Andi Wawan;
- Bahwa setelah sampai Terdakwa II Andi Wawan menunggu hasil pengolahan material tersebut hingga menjadi emas mentah;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa I Mimid antara lain 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah linggis, 2 (dua) buah alat tibeau;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa II adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna hitam dengan No Pol DW 8496 AL No. Ka MMBENKL30KH059108 dan No Sin 4D56UBA2235;
- Bahwa Para Terdakwa sedang menunggu material tanah yang sedang diolah Sdr Kaharuddin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait kegiatan penambangan emas atau pengangkutan atau pengolahan mineral tersebut;
- Bahwa Sdr Kaharuddin tidak memiliki izin terkait kegiatan pengolahan mineral tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I Mimid dan Terdakwa II Andi Wawan ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 jam 18.00 WITA di Jalan PT Intraca 07 Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diamankan selain Terdakwa I Mimid dan Terdakwa II Andi Wawan adalah Sdr Saharuddin, Sdr Jajang, Sdr Samsuriyadi, Sdr Arwin, Sdr Kaharuddin, Sdr Hendra, Sdr M Zaki;
- Bahwa Terdakwa I Mimid dan Terdakwa II Andi Wawan ditangkap karena sedang melakukan kegiatan penambangan atau pengangkutan material tanah yang mengandung emas tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa II Andi Wawan datang membawa mobil di lokasi tambang yang Terdakwa I Mimid kerjakan;
- Bahwa Terdakwa I Mimid dan Terdakwa II Wawan dan Sdr M Zaki mengangkut material tanah tersebut menggunakan mobil Terdakwa II Andi Wawan ke tempat pengolahan milik Sdr Kaharuddin pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WITA;
- Bahwa sambil menunggu hingga pengolahan selesai lalu datang orang yang tak dikenal sekitar jam 18.00 WITA dan menanyakan tentang kegiatan yang sedang dilakukan dan baru diketahui kalau orang tak dikenal tersebut adalah petugas kepolisian;
- Bahwa peran Terdakwa I Mimid adalah melakukan penambangan dengan mencari lokasi yang disebut Grandmax yang diperkirakan ada mengandung emas dengan cara mengambil sedikit tanah yang ada di lokasi tersebut lalu dilakukan tes dengan menggunakan alat yang bernama Tibeian untuk mengetahui ada tidaknya kandungan emas yang ada dan setelah diketahui ada kandungan emasnya lalu dilakukan penggalian menggunakan linggis dan paru lalu material tanah yang digali yang mengandung emas tersebut dimasukkan ke dalam karung untuk dilakukan pengangkutan dan pengolahan;
- Bahwa Terdakwa I Mimid melakukan penambangan sejak pertengahan bulan Juni 2022;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait kegiatan penambangan emas atau pengangkutan atau pengolahan mineral tersebut;
- Bahwa Sdr Kaharuddin tidak memiliki izin terkait kegiatan pengolahan mineral tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa I Mimid dan Terdakwa II Andi Wawan ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 jam 18.00 WITA di Jalan PT Intraca

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Tjjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa yang diamankan selain Terdakwa I Mimid dan Terdakwa II Andi Wawan adalah Sdr Saharuddin, Sdr Jajang, Sdr Samsuriyadi, Sdr Arwin, Sdr Kaharuddin, Sdr Hendra, Sdr M Zaki;
- Bahwa Terdakwa I Mimid dan Terdakwa II Andi Wawan ditangkap karena sedang melakukan kegiatan penambangan atau pengangkutan material tanah yang mengandung emas tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa II Andi Wawan datang membawa mobil di lokasi tambang yang Terdakwa I Mimid kerjakan;
- Bahwa Terdakwa I Mimid dan Terdakwa II Wawan dan Sdr M Zaki mengangkut material tanah tersebut menggunakan mobil Terdakwa II Andi Wawan ke tempat pengolahan milik Sdr Kaharuddin pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WITA;
- Bahwa sambil menunggu hingga pengolahan selesai lalu datang orang yang tak dikenal sekitar jam 18.00 WITA dan menanyakan tentang kegiatan yang sedang dilakukan dan baru diketahui kalau orang tak dikenal tersebut adalah petugas kepolisian;
- Bahwa peran Terdakwa II Andi Wawan yaitu ditelpon oleh penambang yang akan menggunakan jasanya untuk memuat material yang berasal dari penambangan lalu dibawa ke tempat pengolahan milik Sdr Kaharuddin menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna hitam milik Terdakwa II Andi Wawan yang masih ada cicilan;
- Bahwa Terdakwa II Andi Wawan sudah 3 (tiga) kali melakukan pengangkutan material milik Terdakwa I Mimid;
- Bahwa Terdakwa II Andi Wawan sudah kurang lebih selama tiga tahun bekerja sebagai pengangkut material;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait kegiatan penambangan emas atau pengangkutan atau pengolahan mineral tersebut;
- Bahwa Sdr Kaharuddin tidak memiliki izin terkait kegiatan pengolahan mineral tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) karung material tanah yang mengandung emas

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton wana Hitam dengan No.Pol : DW 8496 AL, No.Ka : MMBENKL30KH059108, dan No.Sin : 4D56UBA2235);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Tambang Diduga Mengandung Logam Emas Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: **6685/BMF/2022** tanggal **8 Agustus 2022** yang menerangkan bahwa barang bukti Nomor **24/2022/BMF** atas nama **Mimid Bin Ikar dan Andi Wawam Hermansyah Bin Andi Lusri** berupa

- 1 (satu) bungkus plastik berisi tanah warna orange dengan massa **221,47 (dua ratus dua puluh satu koma empat tujuh) gram $U_{95} \pm 0,041$ gram (nol koma nol empat satu) gram;**
- Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Bukti	Pemeriksaan dengan menggunakan	Hasil
	alsus XRF X-Met 7000	
23/2022/BMF	Emas (Au)	Positif

- Kesimpulan :
- Nomor Bukti nomor **23/2022/BMF** : didapatkan adanya kandungan logam Emas (Au) dengan rentang ukur **14,5% s/d 86,4%**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Mimid dan Terdakwa II Andi Wawan ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 jam 18.00 WITA di Jalan PT Intraca 07 Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa yang diamankan selain Terdakwa I Mimid dan Terdakwa II Andi Wawan adalah Sdr Saharuddin, Sdr Jajang, Sdr Samsuriyadi, Sdr Arwin, Sdr Kaharuddin, Sdr Hendra, Sdr M Zaki;
- Bahwa Terdakwa I Mimid dan Terdakwa II Andi Wawan ditangkap karena sedang melakukan kegiatan penambangan atau pengangkutan material tanah yang mengandung emas tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa II Andi Wawan datang membawa mobil di lokasi tambang yang Terdakwa I Mimid kerjakan;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Mimid dan Terdakwa II Wawan dan Sdr M Zaki mengangkut material tanah tersebut menggunakan mobil Terdakwa II Andi Wawan ke tempat pengolahan milik Sdr Kaharuddin pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WITA;
- Bahwa sambil menunggu hingga pengolahan selesai lalu datang orang yang tak dikenal sekitar jam 18.00 WITA dan menanyakan tentang kegiatan yang sedang dilakukan dan baru diketahui kalau orang tak dikenal tersebut adalah petugas kepolisian;
- Bahwa peran Terdakwa I Mimid adalah melakukan penambangan dengan mencari lokasi yang disebut Grandmax yang diperkirakan ada mengandung emas dengan cara mengambil sedikit tanah yang ada di lokasi tersebut lalu dilakukan tes dengan menggunakan alat yang bernama Tibeau untuk mengetahui ada tidaknya kandungan emas yang ada dan setelah diketahui ada kandungan emasnya lalu dilakukan penggalian menggunakan linggis dan paru lalu material tanah yang digali yang mengandung emas tersebut dimasukkan ke dalam karung untuk dilakukan pengangkutan dan pengolahan;
- Bahwa peran Terdakwa II Andi Wawan yaitu ditelpon oleh penambang yang akan menggunakan jasanya untuk memuat material yang berasal dari penambangan lalu dibawa ke tempat pengolahan milik Sdr Kaharuddin menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna hitam milik Terdakwa II Andi Wawan yang masih ada cicilan;
- Bahwa Terdakwa I Mimid melakukan penambangan sejak pertengahan bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa II Andi Wawan sudah 3 (tiga) kali melakukan pengangkutan material milik Terdakwa I Mimid;
- Bahwa Terdakwa II Andi Wawan sudah kurang lebih selama tiga tahun bekerja sebagai pengangkut material;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait kegiatan penambangan emas atau pengangkutan atau pengolahan mineral tersebut;
- Bahwa Sdr Kaharuddin tidak memiliki izin terkait kegiatan pengolahan mineral tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Tambang Diduga Mengandung Logam Emas Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: **6685/BMF/2022** tanggal **8 Agustus 2022** yang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa barang bukti Nomor **24/2022/BMF** atas nama **Mimid Bin Ikar dan Andi Wawan Hermansyah Bin Andi Lusri** berupa

- 1 (satu) bungkus plastik berisi tanah warna orange dengan massa **221,47 (dua ratus dua puluh satu koma empat tujuh) gram $U_{95} \pm 0,041$ gram (nol koma nol empat satu) gram;**
- Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Bukti	Pemeriksaan dengan menggunakan alsus	Hasil
	XRF X-Met 7000	
23/2022/BMF	Emas (Au)	Positif

- Kesimpulan :
- Nomor Bukti nomor **23/2022/BMF** : didapatkan adanya kandungan logam Emas (Au) dengan rentang ukur **14,5% s/d 86,4%**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- **Kesatu:** Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

- **Kedua:** Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Mimid Bin Ikar** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Melakukan Penambangan Tanpa Izin**";
3. Unsur "**Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Mimid Bin Ikar** sebagai Terdakwa I sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa I, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Mimid Bin Ikar** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa I dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Andi Wawan Hermansyah Bin Andi Lusri** sebagai Terdakwa II sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa II, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Andi Wawan Hermansyah Bin Andi Lusri** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa II dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum dan/atau Badan Usaha ataupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum dan/atau Badan Usaha, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa I dan Terdakwa II yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa I dan Terdakwa II dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa I untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penambangan Tanpa Izin";

Menimbang, bahwa Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi:

"Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)"

sehingga terhadap ketentuan pasal tersebut, perlu merujuk pada keberadaan Pasal 35, dimana Pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara secara berturut-turut menentukan:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
 - d. Kontrak/Perjanjian;
 - e. IPR;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Tjs



- f. SIPB;
- g. izin penugasan;
- h. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- i. IUJP; dan
- j. IUP untuk Penjualan.

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, **Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP**, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan (*Pasal 1 angka 7*), **Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK**, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (*Pasal 1 angka 11*), **Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR**, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (*Pasal 1 angka 10*), **Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB**, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu (*Pasal 1 angka 13a*), **IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian** adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (*Pasal 1 angka 13b*), **Izin Pengangkutan dan Penjualan** adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara (*Pasal 1 angka 13c*);

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dimaksud dengan **Penambangan** adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (*Vide Pasal 1 angka 19*), Penambangan merupakan bagian dari kegiatan usaha pertambangan, dimana yang dimaksud dengan **Usaha Pertambangan** adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang (*Pasal 1 angka 6*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara secara berturut-turut dapat dijelaskan jika **Mineral** adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Tjs



yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan **Batubara** adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:

- a. mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- c. mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
- d. batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan;
- e. batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut;
- f. mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur mengenai melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, izin dalam hal emas yaitu Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), jadi yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin tersebut dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 158, yaitu penambangan tanpa izin atau *illegal mining*;

Menimbang, bahwa selain izin-izin dimaksud juga termasuk ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g undang-undang tersebut, norma pasal *a quo* juga menghendaki agar merujuk secara alternatif pada keberadaan izin sebagaimana dimaksud Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan:
 - a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau
 - b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;
- (2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara;

Pasal 105

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/ atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan.
- (2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Tjjs



- (3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa I Mimid dan Terdakwa II Andi Wawan ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 jam 18.00 WITA di Jalan PT Intraca 07 Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa yang diamankan selain Terdakwa I Mimid dan Terdakwa II Andi Wawan adalah Sdr Saharuddin, Sdr Jajang, Sdr Samsuriyadi, Sdr Arwin, Sdr Kaharuddin, Sdr Hendra, Sdr M Zaki;
- Bahwa Terdakwa I Mimid dan Terdakwa II Andi Wawan ditangkap karena sedang melakukan kegiatan penambangan atau pengangkutan material tanah yang mengandung emas tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa II Andi Wawan datang membawa mobil di lokasi tambang yang Terdakwa I Mimid kerjakan;
- Bahwa Terdakwa I Mimid dan Terdakwa II Wawan dan Sdr M Zaki mengangkut material tanah tersebut menggunakan mobil Terdakwa II Andi Wawan ke tempat pengolahan milik Sdr Kaharuddin pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WITA;
- Bahwa sambil menunggu hingga pengolahan selesai lalu datang orang yang tak dikenal sekitar jam 18.00 WITA dan menanyakan tentang kegiatan yang sedang dilakukan dan baru diketahui kalau orang tak dikenal tersebut adalah petugas kepolisian;
- Bahwa peran Terdakwa I Mimid adalah melakukan penambangan dengan mencari lokasi yang disebut Grandmax yang diperkirakan ada mengandung emas dengan cara mengambil sedikit tanah yang ada di lokasi tersebut lalu dilakukan tes dengan menggunakan alat yang bernama Tibeian untuk mengetahui ada tidaknya kandungan emas yang ada dan setelah diketahui ada kandungan emasnya lalu dilakukan penggalian menggunakan linggis dan paru lalu material tanah yang digali



yang mengandung emas tersebut dimasukkan ke dalam karung untuk dilakukan pengangkutan dan pengolahan;

- Bahwa peran Terdakwa II Andi Wawan yaitu ditelpon oleh penambang yang akan menggunakan jasanya untuk memuat material yang berasal dari penambangan lalu dibawa ke tempat pengolahan milik Sdr Kaharuddin menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna hitam milik Terdakwa II Andi Wawan yang masih ada cicilan;
- Bahwa Terdakwa I Mimid melakukan penambangan sejak pertengahan bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa II Andi Wawan sudah 3 (tiga) kali melakukan pengangkutan material milik Terdakwa I Mimid;
- Bahwa Terdakwa II Andi Wawan sudah kurang lebih selama tiga tahun bekerja sebagai pengangkut material;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait kegiatan penambangan emas atau pengangkutan atau pengolahan mineral tersebut;
- Bahwa Sdr Kaharuddin tidak memiliki izin terkait kegiatan pengolahan mineral tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Tambang Diduga Mengandung Logam Emas Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: **6685/BMF/2022** tanggal **8 Agustus 2022** yang menerangkan bahwa barang bukti Nomor **24/2022/BMF** atas nama **Mimid Bin Ikar dan Andi Wawan Hermansyah Bin Andi Lusri** berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi tanah warna orange dengan massa **221,47 (dua ratus dua puluh satu koma empat tujuh) gram** $U_{95} \pm 0,041$ gram (nol koma nol empat satu) gram;
 - Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Bukti	Pemeriksaan dengan menggunakan	Hasil
	alsus	
23/2022/BMF	XRF X-Met 7000	Positif
	Emas (Au)	

- Kesimpulan :
- Nomor Bukti nomor **23/2022/BMF** : didapatkan adanya kandungan logam Emas (Au) dengan rentang ukur **14,5% s/d 86,4%**;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I telah melakukan perbuatan mendapatkan material tanah yang mengandung emas dari tambang emas milik Terdakwa I dengan cara mencari lokasi yang diperkirakan ada mengandung emas dengan cara mengambil sedikit tanah yang ada di lokasi tersebut lalu dilakukan tes dengan menggunakan alat yang bernama Tibeau untuk mengetahui ada tidaknya kandungan emas yang ada setelah diketahui ada kandungan emasnya lalu dilakukan penggalian menggunakan linggis dan paru lalu material tanah yang digali yang mengandung emas tersebut dimasukkan ke dalam karung untuk dilakukan pengangkutan oleh Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna hitam milik Terdakwa II di mana Terdakwa II ditelpon oleh penambang yang akan menggunakan jasanya untuk memuat material yang berasal dari penambangan lalu dibawa ke tempat pengolahan milik Sdr Kaharuddin;

Menimbang, bahwa semua yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan suatu rangkaian untuk melakukan penambangan di Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan izin apapun dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;

Dengan demikian unsur “**Melakukan Penambangan Tanpa Izin**” tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang apa itu yang dimaksud dengan mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mereka yang melakukan**”, adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* harus sama dengan syarat seorang pembuat (*dader*). Jadi seorang *pleger* diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Professor Mr. D. Simmons, sebagaimana dikutip oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., dalam “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, cetakan kelima, tahun 2013, halaman 609-610, menjelaskan bahwa adanya suatu perbuatan **menyuruh**

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Tjs



melakukan (*doen plegen*) diharuskan adanya **orang yang disuruh melakukan** dan harus memenuhi syarat tertentu yaitu:

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar* (orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP;
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu *dwalling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut;
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana;
5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmacht* atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan;
6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan ikhtikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;
7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau sifat-sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam suatu *doen plegen* itu pada umumnya orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dihukum. Jika seandainya orang yang telah disuruh melakukan perbuatan pidana juga mempunyai maksud, niat, dan menghendaki serta menginsafi perbuatan pidana tersebut, maka terhadap orang yang disuruh melakukan tersebut dikenakan suatu *plegen* (Mereka yang melakukan) atau suatu *medeplegen*;

Menimbang, bahwa adanya suatu *doen plegen* tidak perlu, bahwa orang yang telah menyuruh melakukan itu harus secara tegas memberikan perintahnya kepada orang yang telah disuruhnya melakukan sesuatu;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 10 Juni 1912, W.9355, mengatakan bahwa:

“menyuruh melakukan itu sifatnya tidaklah terbatas, ditinjau dari cara bagaimana suatu perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan. Ia dapat berupa suatu perbuatan, yang oleh orang yang telah disuruh melakukannya itu tidak diketahui, bahwa perbuatan tersebut sebenarnya merupakan suatu tindak pidana.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“turut serta melakukan”** adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana (*mede plegen*) yang menurut Professor Mr. HFC Van Hattum, (PAF Lamintang, 2013:618), perbuatan *medeplegen* di dalam pasal 55 KUHP haruslah diartikan sebagai suatu *opzettelijk medeplegen* atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam suatu *medeplegen* itu:

1. Perbuatan seorang *medepleger* ditekankan pada perbuatan *turut melakukan*.
2. Seorang *medepleger* itu harus melakukan suatu *uitvoeringshandeling* atau suatu tindakan pelaksanaan;
3. Seorang *medepleger* itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang *pelaku*, sesuai dengan hukuman yang telah diancamkan di dalam rumusan dan delik;

Menimbang, bahwa *opzet* seorang yang turut serta harus ditujukan kepada:

1. Maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, dan;
2. Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur *opzet*, yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu *medeplegen* yang harus diperhatikan adalah ada atau tidak adanya suatu *volledig en nauwe samenwerking* atau adanya suatu **kerja sama yang lengkap** dan bersifat demikian eratnya di antara para peserta di dalam kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Professor Mr. D. Simmons dan pendapat Professor GE Langemeijer (PAF Lamintang, 2013:628-629), bahwa:

“Turut serta melakukan itu menunjukkan tentang adanya suatu kesadaran melakukan suatu kerja sama tersebut”;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Tjjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk adanya suatu kerja sama, para peserta yang melakukan tindak pidana itu sebelumnya tidak perlu memperjanjikan suatu kerja sama tersebut, melainkan cukup apabila saat suatu tindak pidana itu dilakukan, **setiap orang di antara peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II memenuhi unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I telah melakukan perbuatan mendapatkan material tanah yang mengandung emas dari tambang emas milik Terdakwa I dengan cara mencari lokasi yang diperkirakan ada mengandung emas dengan cara mengambil sedikit tanah yang ada di lokasi tersebut lalu dilakukan tes dengan menggunakan alat yang bernama Tibeon untuk mengetahui ada tidaknya kandungan emas yang ada setelah diketahui ada kandungan emasnya lalu dilakukan penggalian menggunakan linggis dan paru lalu material tanah yang digali yang mengandung emas tersebut dimasukkan ke dalam karung untuk dilakukan pengangkutan oleh Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna hitam milik Terdakwa II di mana Terdakwa II ditelpon oleh penambang yang akan menggunakan jasanya untuk memuat material yang berasal dari penambangan lalu dibawa ke tempat pengolahan milik Sdr Kaharuddin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan izin apapun dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I Mimid melakukan penambangan dengan mencari lokasi yang diperkirakan ada mengandung emas dengan cara mengambil sedikit tanah yang ada di lokasi tersebut lalu dilakukan tes dengan menggunakan alat yang bernama Tibeon untuk mengetahui ada tidaknya kandungan emas yang ada setelah diketahui ada kandungan emasnya lalu dilakukan penggalian menggunakan linggis dan paru lalu material tanah yang digali yang mengandung emas tersebut dimasukkan ke dalam karung untuk dilakukan pengangkutan dan pengolahan;



Menimbang, bahwa semua yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan suatu rangkaian untuk melakukan penambangan di Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II **turut serta melakukan** penambangan tidak dilengkapi izin baik dari pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan maupun dari pemerintah pusat yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka **Terdakwa I dan Terdakwa II** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kesatu** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Para Terdakwa ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan**

menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu **pidana penjara dan pidana denda** yang bersifat **limitatif**, yaitu **pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)**;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada landasan filosofis negara dalam membentuk suatu aturan yang diatur dalam:

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”

sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Para Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal;

Menimbang, bahwa negara tidak melarang Para Terdakwa untuk melakukan usaha penambangan mineral dan batubara sepanjang Para Terdakwa mematuhi ketentuan-ketentuan, dalam hal perizinan dan lain sebagainya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta seluruh peraturan mengenai pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton wana Hitam dengan No.Pol : DW 8496 AL, No.Ka : MMBENKL30KH059108, dan No.Sin : 4D56UBA2235;

Menimbang, bahwa mobil tersebut digunakan Terdakwa II karena pekerjaan Terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dilakukan secara rutin dan Terdakwa II juga akan dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan perkara ini maka untuk mencegah Terdakwa II melakukan perbuatan pidana lainnya sebagai akibat dari dirampasnya mobil tersebut dan untuk memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil tersebut sepatutnya **dikembalikan kepada Terdakwa II Andi Wawan Hermansyah Bin Andi Lusri**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) karung material tanah yang mengandung emas;

adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, hasil dari tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis ataupun nilai ekonomisnya tidak sebanding dengan apabila dilakukan perampasan untuk negara, maka barang bukti haruslah dinyatakan **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Peran Terdakwa II hanya sebagai jasa pengangkut dalam perbuatan tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MIMID BIN IKAR** dan Terdakwa II **ANDI WAWAN HERMANSYAH BIN ANDI LUSRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **MIMID BIN IKAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dan denda sejumlah **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **ANDI WAWAN HERMANSYAH BIN ANDI LUSRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sejumlah **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton wana Hitam dengan No.Pol : DW 8496 AL, No.Ka : MMBENKL30KH059108, dan No.Sin : 4D56UBA2235;
Dikembalikan kepada Terdakwa II Andi Wawan Hermansyah Bin Andi Lusri;
 - 2 (dua) karung material tanah yang mengandung emas;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Senin** tanggal **28 November 2022**, oleh kami, **Jan Oktavianus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.** dan **Christofer, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gema Listya Adhy Saputra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh **Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa I serta Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

TTD

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

TTD

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Jan Oktavianus, S.H., M.H.